BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu konsekuensi dan ikut sertanya Indonesia dalam perjanjian-perjanjian Internasional menyangkut perdagangan bebas dan TRIPs *(Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights)* adalah keharusan untuk mengurangi atau menghilangkan rintangan dalam perdagangan internasional dan pengakuan terhadap perlunya perlindungan yang efektif terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Demikian pula harus ada kehendak untuk mengembangkan prosedur pelaksanaan HKI dalam perdagangan bebas. Hal ini merupakan filosofi dasar dari perjanjian TRIPs yang telah ditandatangani oleh Indonesia.[1] Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Hak Cipta. Perubahan Undang-Undang tersebut telah dilakukan penyesuaian Pasal sesuai dengan TRIPs tetapi dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi yang ada di dekade ini maka dilakukan perubahan sekali lagi terhadap Undang-Undang Hak Cipta dengan mengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dengan

[1] Nurhayati Abbas, Hak Atas Merek dan Perkembangannya, Makalah pada Seminar Nasional Pelaksanaan Undang Undang Hak atas Kekayaan Intelektual pada awal Tahun 2000 dan Pengaruhnya Terhadap Perdagangan Bebas, Kerjasama Fakultas Hukum Unhas dengan yayasan klinik Haki (Ip clinic) dan Foundation Of Intellectual Property Studies In Indonesia (fipsi), Makassar, 1999, hlm. 1.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, kemudian terjadi perubahan kembali melalui Undang-Undang No.28 Tahun 2014.

Dengan memperhatikan perkembangan kekayaan karya seni dan budaya, serta perkembangan kemampuan Intelektual masyarakat Indonesia memang diperlukan suatu perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat dan berguna dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Undang-Undang yang berlaku.[2] Pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta atas karya memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menggunakan karya cipta miliknya untuk kepentingan komersial. Pihak lain baru bisa melakukan pengumuman dan/atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi Hak Cipta untuk kepentingan komersial apabila telah memperoleh izin dari penciptanya. Pemberian izin dimaksud, misalnya melalui perjanjian Lisensi dengan kewajiban bagi pihak lain (penerima lisensi) membayar sejumlah royalti kepada pencipta (pemberi lisensi).[3]

Sebagai Hak Eksklusif *(exclusive rights),* Hak Cipta mengandung dua esensi hak, yaitu Hak Ekonomi *(economic rights)* dan Hak Moral *(moral rights).* Kandungan Hak Ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan

2 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hlm. 74.

3 Ibid. hlm 117

(performing rights) dan hak untuk memperbanyak *(mechanical rights).* Adapun Hak Moral meliputi Hak Pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan Hak Pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan.[4]

Undang-Undang Hak Cipta mengenal tiga ketentuan jangka waktu perlindungan. Hal itu diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta 2002 sebagai berikut :

1. Pertama, Jangka waktu selama hidup pencipta ditambah 50 Tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Yang memperoleh perlindungan selama life time plus 50 Tahun ini adalah jenis-jenis ciptaan yang asli dan bukan karya turunan atau derivative. Diantaranya, buku dan semua karya tulis lain, lagu dan music, drama atau drama musical, tari, koreografi, lukisan dan karya seni rupa dalam segala bentuknya. Apabila ciptaan dimaksud dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya.[5]
2. Kedua Jangka waktu selama 50 Tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan. Meliputi program komputer, fotografi, dan beberapa karya deviratif seperti karya sinematografi, database, dan karya hasil pengalih wujudan.[6] Ketentuan ini juga berlaku bagi ciptaan yang dimiliki oleh badan hukum. Demikian pula hak cipta atas perwajahan karya tulis atau

4 Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Moral, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta 2011, hlm. 47

5 Pasal 29 Undang-Undang Hak Cipta 2002

6 Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002

typographical arrangement yang dihitung sejak pertama kali diterbitkan.[7] Perlindungan selam 50 Tahun juga berlaku terhadap ciptaan-ciptaan yang Hak Ciptanya dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan (3), yaitu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan.[8] Demikian pula ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya, atau penerbitnya. Selebihnya hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.[9]

3. Ketiga, tanpa batas waktu. Perlindungan abadi ini diberikan untuk *folklore* atau cerita rakyat dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.[10]

Bagi Indonesia dengan meningkatnya intensitas dari proses perdagangan Internasional yang membentuk pasar global dan mengarah kepada perdagangan bebas dan mengantisipasi *Asian Free Trade Agreement* (AFTA), maka perlindungan hukum terhadap karya cipta seperti music dan lagu harus diupayakan secara maksimal. Hal tersebut akan terlihat secara nyata dari dampak yang diperoleh dari perlindungan pada bidang HKI khususnya karya

7 Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2002

8 Pasal 31 ayat (1) Huruf b, Undang-Undang Hak Cipta 2002

9 Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2002

10 Pasal 31 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Hak Cipta 2002

cipta musik dan lagu, diluar negeri akan meningkatkan citra Indonesia di forum Internasional, sedangkan di dalam negeri akan memacu serta mengembangkan kreativitas anak bangsa di dalam penciptaan musik dan lagu, penyanyi, rumah produksi rekaman.

Perkembangan masyarakat saat ini sangat berpengaruh besar terhadap HKI, khususnya karya cipta musik dan lagu. Dimana pengaruh tersebut tidak terbatas pada objek yang menjadi hak milik dan perlindungan hukum saja, melainkan juga terhadap kejahatan HKI itu sendiri yang secara kuantitas relative tinggi. Namun sejauh ini pemerintah masih belum mampu menggalakan penagihan royalti secara efektif meskipun sudah mendirikan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta (LMKNP) khusus untuk melakukan hal itu belum ada regulasi yang menjelaskan tata cara penggunaan lagu milik orang lain maupun pembayaran royalti atas penggunaan lagu-lagu tersebut. Padahal tidak menutup kemungkinan bagi Lembaga yang sama untuk menarik royalti tidak hanya dari musik dan lagu populer.

Posisi Lembaga Manajemen Kolektif ini sangat membantu Pencipta/Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak terkait jika mereka telah berfungsi dengan baik dan Negara mengakui keberadaannya. Lembaga akan membantu mengumpulkan royalti dari penggunaan secara komersial karya cipta mereka. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 berusaha memenuhi tuntutan masyarakat akan kejelasan posisi dan status Lembaga Manajemen Kolektif ini. Mulai dari Pasal 1 angka 22, lembaga Manajemen Kolektif sudah ada dalam definisi. Dikatakan “Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi

yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola Hak Ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti."

Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga memasukan Bab khusus mengenai Lembaga Manajemen Kolektif pada Bab XII. Pengaturan mengenai Manajemen Kolektif ke dalam Undang-Undang ini yang mana dimaksudkan untuk memperjelas status hukum Lembaga Manajemen Kolektif, namun Pasal-Pasal mengenai Lembaga Manajemen Kolektif yang ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini masih tidak jelas. Bab XII mengenai Manajemen Kolektif memang mengatur mengenai bagaimana sebuah Lembaga Manajemen Kolektif harus beroperasi di Indonesia dengan persyaratan-persyaratannya. Menurut pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bagaimana hubungan antara Pencipta/Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait, Lembaga Manajemen Kolektif dan Pengguna. Berikut isi lengkap pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 :

1. Untuk mendapatkan Hak Ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan Publik yang bersifat komersial.
2. Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar royalti kepada Pencipta,

Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

3. Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
4. Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diatur mengenai bagaimana sebuah Lembaga Manajemen Kolektif harus memiliki izin dari Menteri untuk dapat beroperasi, yaitu :

1. Pasal 1, Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
2. Pasal 2, izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 a. Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
 b. Mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti.
 c. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang Lagu dan/atau Musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit

50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya.

d. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya.
e. Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti, dan
f. Mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait.

3. Pasal 3, Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti.

Jika melihat ketiga pasal tersebut diatas, kelihatannya pasal-pasal tersebut sudah cukup baik, sampai kemudian muncul kata "Nasional" pada pasal 89 ayat (1) yang kemudian menghilang lagi pada ayat (2), (3),dan (4), yang berbunyi :

1. Pasal 1, untuk pengelolaan royalty Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut :
 a. Kepentingan Pencipta, dan
 b. Kepentingan Hak Terkait

2. Pasal 2, Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalty dan pengguna yang bersifat komersial.
3. Pasal 3, untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
4. Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran royalty ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

Kata "Nasional" pada Pasal 89 ayat (1) ini membuat tidak jelas jika Pasal 87 dan 88 diatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif dengan segala persyaratannya, akan tetapi seolah-olah melakukan penyempitan pada Pasal 89. Paling lama dua tahun setelah Undang-Undang ini berlaku, maka hanya akan ada 2 Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia. Karena Pasal 121 butir (g) ketentuan Peralihan disebutkan sebagai berikut :

"Organisasi profesi atau Lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada yang tugas dan fungsinya menghimpun, mengelola, dan/atau mendistribusikan royalti sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dan berubah menjadi Lembaga Manajemen Kolektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini."

Jika Undang-Undang No.28 tahun 2014 ini berupaya untuk memperjelas kedudukan dan status Lembaga Manajemen Kolektif secara hukum, adalah keinginan untuk membagi konsentrasi Lembaga Manajemen Kolektif menjadi dua bagian khusus tanpa harus memasukan kata "Nasional" yang membingungkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 ayat (1).

Yang menjadikan Pasal 89 semakin tidak jelas adalah pada ayat (3) yaitu, untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

Pertanyaan paling mendasar adalah "atas dasar apa sebuah Lembaga Manajemen Kolektif berhak mendapatkan royalti. Sesuai dengan Pasal 1 angka 21, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau Pemilik Hak Terkait. Jika kemudian Pasal 89 menyatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif berhak atas bagian, masing-masing meski diikuti dengan kalimat "sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan", tentunya hal ini sudah bertentangan dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang itu sendiri, karena yang berhak untuk mendapatkan royalti berdasarkan Undang-Undang adalah Pencipta atau Pemilik Hak Terkait.[11]

11 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt541f940621e89/kedudukan-lembaga-manajemen-kolektif-dalam-uu-hak-cipta-yang-baru

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian adalah :

1. Bagaimana kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pengelolaan Hak Ekonomi dari musik dan lagu setelah pemberlakuan Undang-Undang No.28 Tahun 2014?
2. Bagaimana Hubungan Hukum antara Pencipta serta Pihak Terkait dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pengelolaan Hak Ekonomi dari Hak Cipta musik dan lagu setelah pemberlakuan Undang-Undang No.28 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dirumuskan maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk Mengetahui kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pengelolaan Hak Ekonomi dari musik dan lagu setelah pemberlakuan Undang-Undang No.28 Tahun 2014.
2. Untuk Mengetahui Hubungan Hukum antara Pencipta serta Pihak Terkait dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pengelolaan Hak Ekonomi dari Hak Cipta Musik dan Lagu setelah pemberlakuan Undang-Undang No.28 Tahun 2014.

D. Tinjauan Pustaka

Kerangka atau dasar pemikiran diberikannya seorang individu perlindungan hukum bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran mazhab atau doktrin hukum alam yang menekankan kepada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam system hukum sipil *(civil law)* yang merupakan system hukum yang dipakai di Negara Indonesia. Pengaruh mazhab hukum alam ini terhadap seorang individu yang menciptakan berbagai karya cipta yang kemudian memperoleh perlindungan hukum atas karya ciptanya, yang merupakan kekayaan intelektual sangat berpengaruh di Negara dengan system hukum sipil *(civil law),* terkandung pada pasal 27 ayat (1) deklarasi Universal hak-hak manusia menetapkan : "setiap orang memiliki hak sebagai pencipta untuk mendapat perlindungan kepentingan-kepentingan moral dan material yang merupakan hasil dari ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra."

Dengan adanya pengakuan secara universal ini, maka tidak diragukan lagi bahwa suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia *(life worthy)* dan memiliki nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi:[12]

1. Konsepsi Kekayaan
2. Konsepsi Hak
3. Konsepsi Perlindungan Hukum

12 Suyud Margono, Dampak Implementasi Trips Agreement Terhadap Prosedur Upaya Hukum Haki di Indonesia, Jurnal Lembaga Mediasi Haki (Lem Haki). 2014. Hlm. 43

Kehadiran tiga konsep hukum ini lebih lanjut menimbulkan kebutuhan akan adanya pembangunan hukum dalam bentuk berbagai perUndang-Undangan. Tentang pembangunan hukum ini, karena hukum merupakan sarana pembangunan dan pembaharuan pada masyarakat. Bahwa tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat ia hidup.

WIPO sebagai organisasi internasional yang mengurus bidang Hak Milik Intelektual memakai istilah 'Intellectual Property' yang mempunyai pengertian yang luas dan menyangkut antara lain karya kesusteraan, artistik maupun ilmu pengetahuan, pertunjukan oleh para artis, kaset, dan penyiaran audio visual, penemuan dalam segala bidang usaha manusia, dan penentuan komersial serta perlindungan terhadap persaingan usaha.[13]

1. Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemah atas istilah "*Intellectual Property Right*". Istilah tersebut terdiri dari tiga kata yaitu : "Hak" di dalam hukum perdata memiliki pengertian, Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh

13 Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia), Citra Aditia Bakti, Bandung, 1993, hlm. 19

hukum dan melaksanakannya. Istilah Kekayaan muncul untuk memberi makna terhadap keadaan dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.[14]

Menurut Harsono Adisumarti kata intelektual berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan *(invention)* sebagai benda immaterial. Dapat disimpulkan bahwa HKI adalah suatu benda tidak berwujud yang merupakan hasil olah kegiatan intelektual seseorang kemudian dituangkan ke dalam karya atau penemuan baik dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, maupun teknologi.

Hak Cipta terdiri atas Hak Ekonomi *(Economic Rights)* dan Hak Moral *(Moral Rights)*. Hak Ekonomi adalah Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait.[15] Hak Moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta. Perlindungan Hak Cipta diberikan kepada ide tau gagasan karya cipta dengan bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu

14 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007. Hlm, 43.

15 Ibid hlm. 115

ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.[16]

2. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

Lembaga Manajemen Kolektif dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini untuk mengutamakan kepentingan Nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dengan masyarakat. Sesuai Undang-Undang, LMK adalah institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

a. Tugas LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional)

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berfungsi untuk melakukan koordinasi dan mengawasi pengumpulan royalti oleh LMKN di bawahnya. Tempat-tempat umum atau kegiatan yang menggunakan musik seperti kafe, karaoke, dan pentas seni nantinya harus membayar royalti yang diatur oleh lembaga ini. Lembaga ini diharapkan bisa menghimpun, kemudian mengelola, dan menyalurkan

16 Muhammad Djumhana, Hak Milik Intelektual, Pt. Citra Aditia Bakti, Bandung, 2003, hlm. 74.

royalti kepada para pencipta dan kemudian pada pemilik hak terkait. Dengan dibentuknya LMKN diharapkan hak-hak Pencipta terutama hak-hak ekonomi bisa diperoleh dengan layak. Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak ekonomi membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

b. Ijin Operasional LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional)

Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri dengan syarat:

1) Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
2) Mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti
3) Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 2OO (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan Pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
4) Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti, dan

5) Mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.[17]

c. Lembaga Manajemen Kolektif setelah perubahan Undang-Undang No 28 Tahun 2014

Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memang tidak mengatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).Lembaga ini baru ada di Undang-Undang No 28 Tahun 2014. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti, dengan besaran royalti tertentu, hadirnya LMK ini sangat membantu terutama bagi kepentingan ekonomis pencipta atau pemegang hak cipta. Lembaga ini yang akan menarik setiap pengguna karya cipta.[18] "Ditentukan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang tidak memiliki ijin

17 http://www.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/hak-cipta/lembaga-manajemen-kolektif.

18 http://business-law.binus.ac.id/2015/03/17/pelanggaran-hak-cipta-dan-peranan-lembaga-manajemen-kolektif/. Mar. 17, 2015.

operasional dari Menkumham dilarang menarik dan mendistribusikan royalti". Artinya dalam Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 memang tidak dijelaskan definisi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Akan tetapi dalam Undang-Undang baru No 28 Tahun 2014 posisi LMK diperjelas, jika LMK telah berfungsi dengan baik para Pencipta/Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait tidak perlu repot-repot menjaga karya mereka.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

a. Kedudukan LMK

b. Hubungan Hukum Para Pihak

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini meliputi :

a. Lembaga Manajemen Kolektif

b. Pakar HKI

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perUndang-Undangan dimana data yang diperoleh dari studi

pustaka yang akan dikembangkan dengan data yang diperoleh di lapangan pendekatan per-Undang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

4. Bahan Hukum

Bahan Hukum dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014,.
b. Bahan Hukum Sekunder, berupa literatur-literatur yang terdiri dari buku-buku, makalah, jurnal dan referensi-referensi lain yang terkait.
c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara :

a. Studi Pustaka/Dokumen

Studi Pustaka/Dokumen yaitu kegiatan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perUndang-Undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan bahan hukum dengan bertanya secara langsung kepada informan atau pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan. Dalam hal penulis melakukan wawancara dengan pakar HKI.

6. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sesuai tidaknya fakta-fakta yang ada di lapangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diambil kesimpulan

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran skripsi ini, maka di bawah ini dijelaskan secara singkat pembahasan dari BAB I sampai dengan BAB IV, yaitu :

BAB I, Pendahuluan bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II, Tinjauan Pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna sebagai acuan untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan tujuan umum mengenai implementasi Undang-Undang tentang Hak Cipta.

BAB III, Pembahasan dari permasalahan yang terdiri dari kedudukan lembaga manajemen kolektif (LMK) dalam pengelolaan Hak Ekonomi dari musik dan lagu dan hubungan hukum antara pencipta serta pihak terkait dengan lembaga manajemen kolektif (LMK) dalam pemanfaatan Hak Ekonomi dari Hak Cipta musik dan lagu.

BAB IV, Penutup yang berisi kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah dan saran yaitu rekomendasi penulis kepada ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai kedudukan lembaga manajemen kolektif (LMK) dalam pengelolaan hak ekonomi musik dan lagu setelah pemberlakuan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.